



KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SIMEULUE
NOMOR : 421.1 / 915 / 2015

TENTANG

IZIN OPERASIONAL SMP NEGERI 7 SIMEULUE TIMUR
DESA SUAK BULUH KECAMATAN SIMEULUE TIMUR
KABUPATEN SIMEULUE PROVINSI ACEH
TAHUN 2015

Menimbang

- a. bahwa dalam rangka meningkatkan Sumber Daya Manusia di Kabupaten Simeulue perlu penambahan dan penyebaran sarana dan prasarana pendidikan sesuai dengan perkembangan wilayah dan penduduk ;
- b. bahwa berdasarkan SK Komite Pembangunan Unit Sekolah Baru SMPN 7 Simeulue Timur Desa Suak Buluh Nomor : 02/KP-USB SMPN 7 / 2014, maka perlu dikeluarkan Izin Operasional SMP Negeri 7 Simeulue Timur Kabupaten Simeulue Provinsi Aceh;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a dan huruf b diatas perlu ditetapkan dalam suatu keputusan;

Mengingat

1. Undang – Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireun dan Kabupaten Simeulue;
2. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
4. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan undang – undang no. 12 tahun 2006;
5. Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1998 tentang Pendidikan Dasar;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1998 tentang Pendidikan Menengah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional;
9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006 tentang Standar isi untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- Pertama : Memberikan Izin Operasional kepada SMP Negeri 7 Simeulue Timur Kabupaten Simeulue Provinsi Aceh, untuk melaksanakan proses belajar mengajar mulai tahun pelajaran 2015/2016.
- Kedua : Panitia SMP Negeri 7 Simeulue Timur bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Simeulue atas kelangsungan proses belajar mengajar SMP Negeri 7 Simeulue Timur Kabupaten Simeulue Provinsi Aceh.
- Ketiga : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan kepada panitia pembangunan SMP Negeri 7 Simeulue Timur dan sumber lain yang tidak mengikat.
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di S i n a b a n g
Pada Tanggal 22 Mei 2015

Kepala Dinas Pendidikan

Kabupaten Simeulue.



RADWIN.S.Pd

Pembina-Ulama Muda,

NIP. 19600420 198403 1 006

